



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI;**
2. Tempat lahir : Tabanio (Tanah Laut);
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 10 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI dengan pidana penjara *selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika dengan total berat bersih 0,61 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan.
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring.
 - 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua.
 - 1 (satu) buah kotak kacanggala warna coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI pada Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI menghubungi Saudara GREENCO (DPO) dengan maksud untuk memesan paket narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana setelah mengetahui maksu dan tujuan Terdakwa menghubungi dirinya saat itu saudara GREENCO (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu yang ingin dipesa oleh Terdakwa ada, akan tetapi Terdakwa harus mentranferkan uang DP pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening dana kepada saudara GREENCO (DPO) terlebih dahulu, dan setelah mendengar permintaan dari saudara GREENCO (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mentransferkan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang DP pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening dana milik saudara GREENCO (DPO), setelah itu Terdakwa langsung bergegas menuju ke daerah Banjarmasin dan pada sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Terdakwa disuruh oleh saudara GREENCO (DPO) untuk menemui dirinya di Jalan Banyuur Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saudara GREENCO (DPO) saat itu saudara GREENCO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah Tabanio dengan cara dijual dengan dipecah-pecah menjadi paketan-paketan tergantung pesanan dari pelanggan Terdakwa yang dijual dengan kisaran harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), termasuk pada saat itu Terdakwa menjualnya kepada saudara IJAY pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya sisa paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kulit milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipapan dapur rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI yang pada saat itu sedang berusaha melarikan diri lewat pintu jendela rumahnya, dimana dasar Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi LAHMUDIN yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang dilakukan oleh BRIPTU RINOTO TIRTAYASA, SH., dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY, Saksi MUHAMMAD SAUFI. dan juga Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1041.LP yang selesai diuji tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI pada Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 setelah Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI selesai menjual narkotika jenis sabu kepada saudara IJAY sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya sisa paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kulit milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipapan dapur rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI yang pada saat itu sedang berusaha melarikan diri lewat pintu jendela rumahnya, dimana dasar Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Benteng RT. 14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi LAHMUDIN yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeladahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang dilakukan oleh BRIPTU RINOTO TIRTAYASA, SH., dengan disaksikan oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY, Saksi MUHAMMAD SAUFI. dan juga Terdakwa HARIYANI Alias EDET Bin (Alm) SANI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita dilakukan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1041.LP yang selesai diuji tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Dwie Benardy, S.H. bin Sugeng Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI karena dugaan tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,63 gram dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus di dalam kain parasut warna biru ditemukan dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundle plastik klip juga ditemukan di dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor sim card terpasang 081345969452 ditemukan di tanah tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa karena pada saat Terdakwa melompat hp tersebut terjatuh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sering mengedarkan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju kerumah dari Terdakwa dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah dan setelah itu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat sekitar yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti tersebut diatas dan kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke polres tanah laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara GREENCO (DPO) dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara GREENCO (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Banyuur Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan cara bertemu secara langsung sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 Gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cara membayar DP terlebih dahulu transfer via dana sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk uang pelunasan Terdakwa HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI bayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via dana;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara GREENCO (DPO) digunakan oleh Terdakwa untuk ia edarkan kembali, dan cara penjualannya dengan cara tergantung si pembeli membeli dengan harga berapa, baru Terdakwa pakatkan dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa untuk harga yang laku dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu milik Terdakwa laku terjual terakhir yaitu pada hari

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa jual kepada saudara IJAY sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila habis terjual yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar pelunasan pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara GREENCO (DPO);
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Saufi bin Arbaniansyah** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI karena dugaan tindak pidana narkoba terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,63 gram dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring terbungkus di dalam kain parasut warna biru ditemukan dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundle plastik klip juga ditemukan di dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor sim card terpasang 081345969452 ditemukan di tanah tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa karena pada saat Terdakwa melompat hp tersebut terjatuh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sering mengedarkan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian langsung menuju kerumah dari Terdakwa dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah dan setelah itu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan warga masyarakat sekitar yang kemudian dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya diketemukan barang bukti tersebut diatas dan kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke polres tanah laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara GREENCO (DPO) dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara GREENCO (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Banyuur Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan cara bertemu secara langsung sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 Gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cara membayar DP terlebih dahulu transfer via dana sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk uang pelunasan Terdakwa HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI bayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via dana;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara GREENCO (DPO) digunakan oleh Terdakwa untuk ia edarkan kembali, dan cara penjualannya dengan cara tergantung si pembeli membeli dengan harga berapa, baru Terdakwa paketkan dengan cara mengira-ngira saja;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga yang laku dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu milik Terdakwa laku terjual terakhir yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa jual kepada saudara IJAY sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila habis terjual yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar pelunasan pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara GREENCO (DPO);
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari satresnarkoba polres tanah laut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk membungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,63 gram dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring terbungkus di dalam kain parasut warna biru ditemukan dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat yang berisikan 1 (satu) bundle plastik klip juga ditemukan di dibawah papan lantai dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor sim card terpasang 081345969452 ditemukan di tanah tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa karena pada saat Terdakwa melompat hp tersebut terjatuh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara GREENCO (DPO) dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara GREENCO (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita di pinggir Jalan Banyuur Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan cara bertemu secara langsung sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 Gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah, dengan cara membayar DP terlebih dahulu transfer via dana sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk uang pelunasan Terdakwa bayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via dana;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara GREENCO (DPO) digunakan oleh Terdakwa untuk ia edarkan kembali, dan cara penjualannya dengan cara tergantung si pembeli membeli dengan harga berapa, baru Terdakwa paketkan dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa untuk harga yang laku dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu milik Terdakwa laku terjual terakhir yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa jual kepada saudara IJAY sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila habis terjual yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar pelunasan pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara GREENCO (DPO);
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba dengan total berat bersih 0,61 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana Terdakwa menghubungi saudara GREENCO (DPO) dengan maksud untuk memesan paket narkoba

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi dirinya saat itu saudara GREENCO (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu yang ingin dipesan oleh Terdakwa ada, akan tetapi Terdakwa harus mentransferkan uang DP pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening dana kepada saudara GREENCO (DPO) terlebih dahulu, dan setelah mendengar permintaan dari saudara GREENCO (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mentransferkan uang DP pembelian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening dana milik saudara GREENCO (DPO), setelah itu Terdakwa langsung bergegas menuju ke daerah Banjarmasin dan pada sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Terdakwa disuruh oleh saudara GREENCO (DPO) untuk menemui dirinya di Jalan Banyuur Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saudara GREENCO (DPO) saat itu saudara GREENCO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan setelah menerima paket narkotika jenis sabu itu kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah Tabanio dengan cara dijual dengan dipecah-pecah menjadi paketan-paketan tergantung pesanan dari pelanggan Terdakwa yang dijual dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), termasuk pada saat itu Terdakwa menjualnya kepada saudara IJAY pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya sisa paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kulit milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipapan dapur rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyu Dwie Bernardy dan Saksi Muhammad Saufi (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berusaha melarikan diri lewat pintu jendela rumahnya, dimana dasar anggota Kepolisian Polres Tanah Laut tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wahyu Dwie Bernardy dan Saksi Muhammad Saufi beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang dilakukan oleh Briptu Rinoto Tirtayasa, SH., dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Dwie Bernardy, Saksi Muhammad Saufi dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1041.LP yang selesai diuji tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkoba di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkoba pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, yang kemudian berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1041.LP yang selesai diuji tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkoba Golongan I dan kepemilikan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkoba Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana Terdakwa menghubungi saudara GREENCO (DPO) dengan maksud untuk memesan paket narkotika sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi dirinya saat itu saudara GREENCO (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu yang ingin dipesan oleh Terdakwa ada, akan tetapi Terdakwa harus

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransferkan uang DP pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening dana kepada saudara GREENCO (DPO) terlebih dahulu, dan setelah mendengar permintaan dari saudara GREENCO (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mentransferkan uang DP pembelian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening dana milik saudara GREENCO (DPO), setelah itu Terdakwa langsung bergegas menuju ke daerah Banjarmasin dan pada sekitar pukul 16.00 wita pada saat itu Terdakwa disuruh oleh saudara GREENCO (DPO) untuk menemui dirinya di Jalan Banyur Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dimana setelah Terdakwa bertemu dengan saudara GREENCO (DPO) saat itu saudara GREENCO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu itu kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali di daerah Tabanio dengan cara dijual dengan dipecah-pecah menjadi paketan-paketan tergantung pesanan dari pelanggan Terdakwa yang dijual dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), termasuk pada saat itu Terdakwa menjualnya kepada saudara IJAY pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara DIMAS pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya sisa paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kulit milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipapan dapur rumahnya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Wahyu Dwie Bernardy dan Saksi Muhammad Saufi (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berusaha melarikan diri lewat pintu jendela rumahnya, dimana dasar anggota Kepolisian Polres Tanah Laut tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Benteng RT.14 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wahyu Dwie Bernardy dan Saksi Muhammad Saufi beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring, 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua, 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang dilakukan oleh Briptu Rinoto Tirtayasa, SH., dengan disaksikan oleh Saksi Wahyu Dwie Bernardy, Saksi Muhammad Saufi dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.11.23.1041.LP yang selesai diuji tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari,

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba dengan total berat bersih 0,61 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANI Alias EDET bin (Alm) SANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,63 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.10 Wita disisihkan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba dengan total berat bersih 0,61 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah kain parasut warna biru tua;
- 1 (satu) buah kotak kaca warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung berwarna hitam dengan nomor simcard terpasang 081345969452;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyanto, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)